



SALINAN PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.G/2018/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

Fahmi, SE, bin M. Rusdy Marzukie, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Sarjana Ekonomi), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Provinsi Sulawesi Tengah, Tempat kediaman di Jalan Karanja Lembah (BTN Bumi Pertiwi Indah Blok. C2 Nomor 5), Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu sebagai Pemohon I;

Norita Lembah, SH., MT. binti Arjan Lembah, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S2 (Magister Teknik), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Provinsi Sulawesi Tengah, tempat kediaman di Jalan Karanja Lembah (BTN Bumi Pertiwi Indah Blok. C2 Nomor 5), Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 2 Februari 2018, telah mengajukan permohonan Pengangkatan anak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, dengan Nomor 22/Pdt.P/2018/PA.Pal., tanggal 2 Februari 2018 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----B
ahwa **Fahmi, SE, bin M. Rusdy Marzukie**, (Pemohon I) dan **Norita Lembah, SH.,**

Hal.1 dari 13 hal, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2018/PA Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MT. binti Arjan Lembah, (Pemohon II) telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Agustus 2006, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 453/11/VIII/2006 tanggal 05 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;

2.-----B
ahwa setelah pernikahan tersebut, keduanya bertempat tinggal di rumah tempat kediaman bersama di Jalan Karanja Lembah (BTN Bumi Pertiwi Indah Blok.C2 Nomor 5) Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, namun belum dikaruniai anak;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, didorong keinginan mempunyai anak dan kemudian pada tanggal 22 Februari 2017, Pemohon I dan Pemohon II mendatangi Puskesmas Nusarara Pengawu, untuk mengangkat seorang anak laki-laki yang telah diberi nama Muhammad Ibrahim Albukhori, yang sampai saat ini anak tersebut tidak diketahui identitas orang tua kandungnya, karena anak tersebut ditemukan di Pos Ronda di Kelurahan Pengawu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, pada tanggal 22 Februari 2017, pukul 05.00 WITA, oleh seorang wanita bernama Rudia, dan pada tanggal 23 Februari 2017 Pemohon I dan Pemohon II mendatangi Dinas Sosial Kota Palu untuk menanyakan perihal pengangkatan anak tersebut;

4. Bahwa karena ayah dan ibu kandung anak tersebut tidak diketahui identitasnya hingga saat ini sehingga melalui proses pengangkatan anak oleh Dinas Sosial Kota Palu Pemohon I dan Pemohon II membawa anak tersebut untuk dirawat dan dibesarkan;

5. Bahwa selama anak tersebut dalam pemeliharaan Pemohon I dan Pemohon II, telah mendapatkan kasih sayang dan para Pemohon bersedia pula mendidik dan memberikan hak-haknya kepada anak yang bernama Muhammad Ibrahim Albukhori (laki-laki), umur 11 bulan sebagaimana anak kandung sendiri;

6. Bahwa para Pemohon mempunyai penghasilan tetap dan dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari untuk keluarga dan anak tersebut khususnya serta para Pemohon saat ini dalam keadaan sehat rohani dan jasmani;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palu menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

Hal.2 dari 13 hal, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2018/PA Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pengangkatan anak **Fahmi, SE, bin M. Rusdy Marzukie**, (Pemohon I) dan **Norita Lembah, SH., MT. binti Arjan Lembah**, (Pemohon II);
2. Menetapkan Pengangkatan anak yang dilakukan oleh **Fahmi, SE, bin M. Rusdy Marzukie**, (Pemohon I) dan **Norita Lembah, SH., MT. binti Arjan Lembah**, (Pemohon II) yang bernama Muhammad Ibrahim Albukhori (laki-laki) umur 11 bulan adalah sah;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Subsider

Dan atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim memberikan nasihat, pandangan dan konsekwensi hukum yang ditimbulkan atas pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon, baik menurut hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku, serta kewajiban para Pemohon terhadap anak angkat;

Bahwa para Pemohon menyatakan bahwa ia akan menjadi bapak dan ibu angkat yang baik, dan akan bertanggung jawab terhadap anak angkatnya demi kesejahteraan dan masa depan anak angkatnya;

Bahwa selanjutnya untuk pemeriksaan pokok perkara terlebih dahulu dibacakan permohonan para Pemohon, dan atas pertanyaan Majelis Hakim para Pemohon tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan dan bersedia melengkapi seluruh persyaratan permohonan pengangkatan anak sebagaimana yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, sehingga sidang ditunda untuk memberi kesempatan kepada para Pemohon melengkapi persyaratannya dan bersedia membuktikan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1.-----F
otokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 453/II/VIII/6 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, sesuai dengan aslinya bermeterai cukup diberi kode bukti P1;

Hal.3 dari 13 hal, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2018/PA Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.-----F
otokopi Akta Kelahiran Nomor 7271-LU-TU-040`12018.0001, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Palu tertanggal 12 Januari 2018, bermeterai cukup dan telah dicocokkan aslinya diberi kode P2;
- 3.-----F
otokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fahmi Pemohon I NIK 7271031303680002, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P3;
- 4.-----F
otokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Norita Lembah Pemohon II dengan NIK. 7271035408690002 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P4;
- 5.-----F
otokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Fahmi, SE. yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Nomor 0452/1812/Sekretariat, tanggal 10 Mei 2017, bermeterai cukup dan telah dicocokkan aslinya diberi kode bukti P5;
- 6.-----F
otokopi Surat Keterangan Dokter atas nama Fahmi , yang dikeluarkan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Undata Palu, Nomor 812/4434/RSUD Undata, tanggal 5 Mei 2017, bermeterai cukup dan dicocokkan aslinya diberi tanda P6;
- 7.-----F
otokopi Surat Keterangan Dokter atas nama Ny. Norita Lembah, yang dikeluarkan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Undata Palu, Nomor 812/4242/RSUD Undata, tanggal 5 Mei 2017, bermeterai cukup dan dicocokkan aslinya diberi tanda P7;
- 8.-----A
sli Surat Pernyataan sanggup menghidupi dan merawat anak yang akan diangkat, yang dibuat dan ditandatangani oleh para Pemohon tertanggal 25 Januari 2018, diberi kode bukti P.8;
- 9.-----F
otokopi Rekomendasi Tentang Permohonan Izin Pengangkatan anak yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah, tertanggal 28 Desember 2017, tanpa meterai dan tidak dicocokkan aslinya, diberi kode P9;
- 10.-----F
otokopi berita acara Nomor 045/324/PGW/II/2017, tertanggal 22 Februari 2017,

Hal.4 dari 13 hal, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2018/PA Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan aslinya dan bermeterai cukup diberi kode P 10;

11.-----F
otokopi Surat Keterangan dari Kepolisian perihal penemuan seorang bayi, tertanggal 31 Maret 2017, yang telah dicocokkan aslinya bermeterai cukup diberi kode P11;

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi di muka persidangan sebagai berikut:

Saksi I, Ramadhani Sri Handayani binti Mansur Delim, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan pekerja sosial pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah, bertempat tinggal di Jalan Kramat Jaya, Desa Tinggede, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, di bawah sumpah memberikan keterangan di muka sidang pada pokoknya sebagai berikut:

-----B
ahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, dan saksi kenal keduanya karena saksi adalah pekerja sosial yang melakukan pengecekan dan evaluasi terhadap keduanya terkait tentang pengangkatan anak;

-----B
ahwa awalnya pada tanggal 22 Februari 2017 ditemukan seorang bayi di pos pangkalan ojek/pos ronda, Kelurahan Pengawu, dan kemudian bayi tersebut dirawat di Puskesmas, dan dilapor kepada pihak Kepolisian dan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah, tentang adanya penemuan bayi tersebut;

-----B
ahwa setelah bayi tersebut diumumkan melalui mas media untuk ditemukan siapa orang tuanya, namun hingga saat ini tidak ada yang mengaku sebagai orang tua bayi tersebut, kemudian diumumkan untuk adopsi, yang kemudian banyak yang mendaftar untuk mengangkat anak tersebut namun hanya para Pemohon yang memenuhi syarat untuk menjadi calon orang tua angkat;

-----B
ahwa saksi mengetahui tujuan para Pemohon mau mengangkat anak karena para Pemohon telah lama menikah namun belum dikaruniai anak, dan setelah persyaratan telah dipenuhi bayi tersebut diserahkan kepada para Pemohon sekarang bayi tersebut telah berumur 1 tahun;

-----B
ahwa setahu saksi sejak anak tersebut dalam asuhan para Pemohon anak tersebut

Hal.5 dari 13 hal, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2018/PA Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperlakukan dengan baik dan layak, dan saksi selaku pekerja sosial selalu memantau dan mengevaluasi tentang perkembangan anak dan orang tua angkat tersebut yang senantiasa dilaporkan pada Dinas Sosial;

-----B
ahwa para Pemohon adalah orang baik dan patuh dalam agama Islam, dan memberikan pendidikan terhadap anak tersebut sesuai tuntunan agama Islam;

-----B
ahwa para Pemohon telah melalui prosedur persyaratan untuk pengangkatan anak sebagaimana yang ditentukan oleh Dinas Sosial, dan semua keluarga baik keluarga Pemohon I maupun keluarga Pemohon II telah mengetahui dan menyetujui tentang pengangkatan anak dan kesemuanya telah membuat pernyataan persetujuan tentang pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon;

-----B
ahwa setahu saksi para Pemohon I dengan Pemohon II adalah orang yang bertanggung jawab secara fisik dan psikhis, adil, jujur, dan berkelakuan baik serta dapat dipercaya untuk menjadi orang tua angkat ;

Saksi II, Siti Arizma binti Muhdar Usman, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai kontrak program keluarga harapan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah, tempat kediaman di Jalan Lekatu, Nomor 107, Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

-----B
ahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi sebagai pekerja sosial yang melakukan pengecekan dan pengawasan terhadap calon orang tua angkat;

-----B
ahwa pada awalnya ditemukan bayi pada tanggal 22 Februari 2017, di Kelurahan Pengawu, yang kemudian bayi tersebut dibawa ke Puskesmas untuk diberikan perawatan, dan dilaporkan ke pihak Kepolisian dan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah, tentang adanya peristiwa penemuan bayi tersebut ;

-----B
ahwa Dinas Sosial kemudian mengumumkan kepada publik tentang penemuan bayi untuk menemukan orang tua kandungnya namun hingga saat ini tidak diketahui siapa orang tua kandung bayi tersebut, dan ketika tidak ada yang mengakui anaknya maka

Hal.6 dari 13 hal, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2018/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Sosial melakukan pengasuhan selama 6 bulan;

-----B
ahwa selanjutnya Dinas Sosial mengumumkan untuk pengasuhan anak, dan kemudian banyak yang mengambil formulir untuk pengasuhan anak namun yang memenuhi syarat hanya para Pemohon;

-----B
ahwa setelah semua persyaratan pengangkatan anak terpenuhi, anak tersebut diserahkan kepada para Pemohon namun tetap dalam pemantauan Dinas Sosial yang dilakukan pengecekan dan evaluasi setiap bulan;

-----B
ahwa yang saksi ketahui para Pemohon mampu dan layak untuk mengasuh anak tersebut karena selain telah memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan oleh Dinas Sosial para Pemohon juga cukup baik menjalankan agama dan mempunyai penghasilan tetap;

-----B
ahwa para Pemohon adalah orang yang baik di lingkungannya, jujur dan bertanggung jawab;

-----B
ahwa semenjak anak tersebut berada dalam asuhan para Pemohon, keluarga para Pemohon telah menerima baik dan tidak ada yang keberatan dan semuanya telah membuat surat pernyataan terkait adanya pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan selanjutnya memohon untuk dipertimbangkan dalam mengabulkan permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini selengkapya ditunjuk kepada hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati para Pemohon dengan menyampaikan tentang resiko mengangkat anak mempunyai tanggung jawab yang

Hal.7 dari 13 hal, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2018/PA Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat, yang semata-mata untuk kepentingan dan kesejahteraan anak angkatnya, dan mempunyai akibat hukum baik menurut hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku, namun para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya untuk mengangkat anak sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang mendasari keinginan para Pemohon mengangkat anak karena adanya dorongan untuk mempunyai anak dan kemudian ditemukan seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Muhammad Ibrahim Albukhori, yang hingga saat ini anak tersebut tidak diketahui siapa orang tua kandungnya, karena anak tersebut ditemukan oleh warga pada tanggal 22 Februari 2017, dan kemudian para Pemohon mengisi formulir tentang pengangkatan anak, dan setelah semua persyaratan yang ditentukan oleh Dinas Sosial terpenuhi maka para Pemohon membawa anak tersebut untuk dirawat, diasuh, dan dibesarkan dan Para Pemohon bersedia merawat memberi kasih sayang dan memberikan pendidikan dan memberikan hak-haknya sebagaimana layaknya anak kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya pada huruf (a) angka (20) yang menyatakan Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Juncto Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan anak juncto Pasal 171 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam memberi batasan, bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak Juncto. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menegaskan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan menurut adat kebiasaan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai P.11 adalah bukti tertulis yang sudah diperiksa keasliannya dan kesesuaian dengan aslinya, bukti tersebut adalah bukti

Hal.8 dari 13 hal, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2018/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon yang merupakan bukti autentik sehingga merupakan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, P.3, dan P.4 terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah dan penduduk wilayah Kota Palu, sehingga Pengadilan Agama Palu yang berwenang mengadili dan menetapkan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa anak yang bernama Muhammad Ibrahim Albukhori telah dicatatkan Nomor kependudukannya, dan tidak dicantumkan nama kedua orang tuanya, hal tersebut membuktikan bahwa anak yang bernama Muhammad Ibrahim Albukhori tidak diketahui orang tua kandungnya, dan hal tersebut telah dikuatkan dengan bukti P10 dan P11, yaitu berita acara penemuan bayi dan Surat Keterangan Penemuan bayi dari Kepolisian, sehingga anak tersebut dalam pengawasan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang, berdasarkan bukti P.5, P.6, P.7, dan P.8, terbukti secara formal bahwa para Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, mempunyai penghasilan tetap dan memungkinkan untuk memberikan biaya penghidupan yang layak bagi anak angkatnya, dan para Pemohon sehat jasmani dan rohani sebagaimana bukti P.6 dan P.7, dan keduanya telah sanggup menghidupi dan merawat anak angkatnya tersebut sebagaimana pernyataan para Pemohon pada bukti P.8, dan para Pemohon menyatakan sanggup menjadi orang tua angkat yang bertanggung jawab memelihara, mengasuh dan mensejahterakan anak tersebut kesungguhan para Pemohon tersebut mendapatkan rekomendasi dari pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial sebagaimana bukti P.9;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon di depan sidang yang dapat disimpulkan bahwa anak yang bernama Muhammad Ibrahim Albukhori, adalah anak yang tidak diketahui orang tua kandungnya dan selanjutnya anak tersebut dalam pengawasan Dinas Sosial yang selanjutnya para Pemohon memohon untuk mengangkat anak tersebut, dan para Pemohon telah memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah, dan anak tersebut kemudian diserahkan kepada para Pemohon, dan selama dalam asuhan para Pemohon anak tersebut terpelihara dengan baik dan diperhatikan perkembangan fisik dan psikisnya serta diberikan pendidikan agama sesuai agama yang dianut para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan kedua saksi yang

Hal.9 dari 13 hal, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2018/PA Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan permohonan para Pemohon dapat ditemukan fakta di persidangan bahwa:

- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang belum dikaruniai anak;
- Bahwa anak yang bernama Muhammad Ibrahim Albukhori adalah anak yang ditemukan dan tidak diketahui kedua orang tuanya sehingga anak tersebut dalam pengawasan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah, dan anak tersebut telah berada dalam pemeliharaan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon sebagai pegawai negeri sipil, mempunyai penghasilan tetap, mampu menghidupi anak tersebut dan mampu menjadi bapak dan ibu angkat;
- Bahwa para Pemohon adalah orang baik dan jujur serta amanah dan memiliki perilaku yang tidak tercela;
- Bahwa para Pemohon telah mendapat rekomendasi dari Dinas Sosial untuk mengangkat anak, sehingga telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dan telah tunduk pada aturan tentang pengangkatan anak sebagaimana yang diberlakukan pada Dinas Sosial;

Menimbang bahwa bukti surat yang diajukan para Pemohon sebagai syarat sebuah permohonan Pengangkatan anak apabila ditinjau dari sudut hukum Islam, semua itu bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan anak atau demi untuk menghindarkan aksi penyalahgunaan tujuan kepentingan anak dengan kepentingan tertentu, demikian para Pemohon telah berhasil menunjukkan kepada Majelis Hakim bahwasanya para Pemohon mengangkat anak semata-mata bertujuan untuk kesejahteraan anak yang bernama Muhammad Ibrahim Albukhori;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengungkap prinsip-prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan pengangkatan anak adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Islam membolehkan pengangkatan anak dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak, terutama anak-anak terlantar dan anak yang ditinggal mati oleh orang tuanya (yatim);
2. Bahwa dalam Islam pengangkatan anak adalah mengalihkan tanggung jawab pemeliharaan biaya hidup, pendidikan, bimbingan ajaran agama dan lain sebagainya dari orang tua kandung (asal) kepada orang tua angkat, tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orang tua asalnya;
3. Bahwa orang tua angkat dengan anak angkat mempunyai hubungan hukum

Hal.10 dari 13 hal, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2018/PA Pal.



keperdataan yang saling mewarisi melalui lembaga wasiat wajibah, sehingga terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya, demikian pula sebaliknya anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya berdasarkan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam;

4. Bahwa agama orang tua asalnya harus sama dengan agama orang tua angkatnya, sebagaimana Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor U-335/MU/VI/1982 tanggal 18 Sya'ban 1402 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 10 Juni 1992 Masehi;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah memperoleh rekomendasi untuk mengangkat anak yang tidak diketahui orang tua kandungnya, meskipun demikian para Pemohon harus tetap tunduk pada ketentuan Alqur'an sebagaimana dalam Surah Al-Ahzab ayat 37

فَلَمَّا

قَصَىٰ رَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا رَّوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ
أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

Yang artinya: Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.

Menimbang, bahwa dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa anak angkat bukanlah mahram bagi orang tua angkatnya sehingga orang tua angkat harus tetap menjaga nilai-nilai syariat yang telah ditentukan tersebut, disamping itu pula orang tua angkat harus tetap memberitahukan tentang asal usul anak setelah anak tersebut dapat memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas terbukti para Pemohon telah mengasuh dan memelihara anak yang bernama Muhammad Ibrahim Albukhori sebagaimana yang telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Sosial dan terbukti pula keinginan para Pemohon dalam mengangkat anak semata-mata untuk kepentingan dan kebaikan anak itu sendiri oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, permohonan para Pemohon untuk mengangkat anak yang bernama

Hal.11 dari 13 hal, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2018/PA Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ibrahim Albukhori yang ditemukan pada tanggal 22 Februari 2017 yang tidak diketahui lagi orang tua kandungnya, dan anak tersebut telah berada dalam pemeliharaan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk lebih terjaminnya adanya pengangkatan anak maka berdasarkan ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama salinan penetapan pengangkatan anak harus dikirim kepada Kementerian Sosial, Kementerian Kehakiman, cq Ditjen Imigrasi, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia dan Panitera Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah Pengangkatan Anak yang dilakukan oleh Pemohon I (**Fahmi, SE, bin M. Rusdy Marzukie,**) bersama Pemohon II (**Norita Lembah, SH., MT. binti Arjan Lembah**), tempat kediaman di Jalan Karanja Lembah (BTN Bumi Pertiwi Indah Blok. C2 Nomor 5), Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu terhadap anak yang bernama Muhammad Ibrahim Albukhori umur 1 (satu) tahun;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 251.000.00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilakhir 1439 Hijriah, Oleh kami Dra. Tumisah, sebagai Ketua Majelis Drs. H. Ibrahim P. Tamu, SH., MH., dan Drs. Ramlan Monoarfa, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu

Hal.12 dari 13 hal, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2018/PA Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta
Moh. Rizal, S.HI., MH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Ttd

Dra. Tumisah

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. Ibrahim, P. Tamu, SH, MH.,

Hakim Anggota

Ttd

Drs. Ramlan Monoarfa, MH.

Panitera Pengganti

Ttd

Moh. Rizal, S.HI, MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 160.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 251.000,-

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera,

Drs. H. A. Kadir, M.H.

Hal.13 dari 13 hal, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2018/PA Pal.